

**Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Pencurian dengan
Ancaman Kekerasan dalam Keadaan yang Memberatkan
Ditinjau dari Ketepatan Pertimbangan Yuridis Hakim (Studi
Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg)**

SKRIPSI

Disusun oleh:
Reihanna Nilam Wulandari
202110110311201



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Pencurian dengan
Ancaman Kekerasan dalam Keadaan yang Memberatkan
Ditinjau dari Ketepatan Pertimbangan Yuridis Hakim (Studi
Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg)**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
Reihanna Nilam Wulandari
202110110311201

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENCURIAN
DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DALAM KEADAAN YANG
MEMBERATKAN DITINJAU DARI KETETAPAN PERTIMBANGAN
YURIDIS HAKIM (STUDI PUTUSAN NOMOR 342/PID.B/2023/PN.MLG)**

Diajukan Oleh:

REIHANNA NILAM WULANDARI

202110110311201

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

REIHANNA NILAM WULANDARI

202110110311201

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : REIHANNA NILAM WULANDARI

NIM : 202110110311201

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENCURIAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN DITINJAU DARI KETETAPAN PERTIMBANGAN YURIDIS HAKIM (STUDI PUTUSAN NOMOR 342/PID.B/2023/PN.MLG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSCLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



alang, 25 Juli 2025

Reihanna Nilam Wulandari
Reihanna Nilam Wulandari

Ungkapan Pribadi:

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah 5-6) –



Motto:

“it will pass, everything you’ve gone through it will pass” (Rachel Venny) –

Abstrak

Nama : Reihanna Nilam Wulandari
NIM : 202110110311201
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Pencurian dengan Ancaman Kekerasan dalam Keadaan yang Memberatkan Ditinjau dari Ketepatan Pertimbangan Yuridis Hakim (Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg)
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.
2. Ratri N. Erdianti, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pencurian dengan kekerasan dalam Putusan No. 342/Pid.B/2023/PN Mlg, serta menganalisis relevansi putusan tersebut ditinjau dari teori keadilan dan teori kemanfaatan dalam hukum pidana. Terdakwa dalam perkara ini terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di malam hari, menggunakan senjata tajam, serta mengancam keselamatan korban di dalam ruang privat, yang secara yuridis memenuhi unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana maksimum 12 tahun. Namun, hakim hanya menjatuhkan pidana 1 tahun 10 bulan tanpa uraian jelas mengenai dasar pemidanaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, berdasarkan data primer dari salinan putusan pengadilan serta literatur hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur delik telah dipertimbangkan secara lengkap, putusan hakim dinilai belum mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif. Ketidakhadiran argumentasi atas rendahnya pidana yang dijatuhkan menjadi titik lemah dalam aspek pertimbangan yuridis. Dari tinjauan teori keadilan dan kemanfaatan, putusan ini belum memenuhi harapan akan efek jera, perlindungan masyarakat, dan pemulihan hak korban. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan No. 342/Pid.B/2023/PN Mlg perlu dikritisi agar sistem pemidanaan di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, adil, dan memberikan manfaat hukum yang optimal bagi seluruh pihak.

Kata kunci: pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 KUHP, pertimbangan hakim, teori keadilan, teori kemanfaatan, pemidanaan.

Abstract

Nama : Reihanna Nilam Wulandari
NIM : 202110110311201
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Pencurian dengan Ancaman Kekerasan dalam Keadaan yang Memberatkan Ditinjau dari Ketepatan Pertimbangan Yuridis Hakim (Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg)
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.
2. Ratri N. Erdianti, SH., MH.

This research aims to examine the judge's legal considerations in delivering a verdict in the criminal case of robbery with violence as reflected in Decision No. 342/Pid.B/2023/PN Mlg, as well as to analyze the relevance of the verdict based on the theories of justice and utility in criminal law. The defendant in this case was legally proven to have committed robbery with violence during the night, using a sharp weapon, and threatening the victim inside a private residence—an act that fulfills the elements of Article 365 paragraph (2) point 1 of the Indonesian Penal Code (KUHP), which carries a maximum sentence of twelve years' imprisonment. However, the judge imposed a sentence of only 1 year and 10 months without providing a clear rationale for the leniency. This study employs a normative juridical approach using qualitative analysis methods, drawing from primary data in the form of court decision documents and secondary sources in criminal law literature. The findings indicate that although the elements of the offense were correctly identified, the judicial reasoning lacks a proportional and substantive justice framework. The absence of clear justification for the lenient sentencing reveals a significant weakness in the legal reasoning. From the perspective of justice and utility theories, the decision fails to meet the objectives of deterrence, public protection, and the victim's right to justice. In conclusion, this research asserts that Decision No. 342/Pid.B/2023/PN Mlg deserves critical evaluation so that Indonesia's criminal sentencing system may operate in a more transparent, fair, and socially beneficial manner.

Keywords: *robbery with violence, Article 365 KUHP, judicial consideration, principle of justice, principle of utility, sentencing*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Pencurian dengan Ancaman Kekerasan dalam Keadaan yang Memberatkan Ditinjau dari Ketepatan Pertimbangan Yuridis Hakim (Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg)”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orang tua tersayang papi Djohan Wahyudi dan mama Ellyyana, yang selalu menjadi sumber semangat, doa, dan kasih sayang yang tidak pernah terputus. Tanpa restu dan doa kalian, penulis tidak akan mampu berdiri sampai titik ini. Terima kasih atas segalanya—cinta, pengorbanan, dan kesabaran tanpa syarat.
2. Dengan penuh hormat dan ketulusan, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, yang telah memberikan inspirasi, dukungan, serta kepemimpinan yang visioner selama masa studi saya. Di bawah naungan kepemimpinan beliau, saya tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan hukum, tetapi juga nilai-nilai integritas,

keberanian berpikir kritis, dan semangat untuk menegakkan keadilan. Semoga segala dedikasi dan kontribusi beliau senantiasa menjadi cahaya yang menerangi perjalanan akademik dan moral kami sebagai bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum UMM.

3. Terimakasih kepada kedua dosen pembimbing skripsi saya, Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. dan Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. atas bimbingan, ilmu, dan arahan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan dedikasi Bapak dan Ibu menjadi amal jariyah yang terus mengalir.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, yang telah membagikan ilmu pengetahuan serta memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Rendy Adi Chandra sebagai partner sejak tahun 2022, terimakasih selalu sabar menemani, membantu, meluangkan waktunya, serta memberikan dukungan dan motivasi selama kurang lebih tiga tahun ini hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi di perguruan tinggi ini.
6. Untuk sahabat-sahabat terbaik yang jaraknya mungkin jauh namun hatinya selalu dekat — Indah, Yuli, Mita, Amah, Iqbal, Andi, Adel, dan semua yang tak bisa kusebutkan satu per satu — terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Bersama kalian, tawa menjadi lebih bermakna, air mata terasa lebih ringan, dan setiap langkah perjuangan jadi lebih kuat. Kalian bukan sekadar sahabat, tapi rumah tempat aku pulang dan tumbuh. Persahabatan kita adalah karunia yang tak ternilai, yang akan selalu aku syukuri dalam setiap detak waktu.

7. Para rekan seperjuangan di angkatan 2021 FH UMM. Khususnya para sahabat Marsya, Gilberty, dan Welsa — yang telah menjadi rumah kedua selama masa perkuliahan dan turut memberi semangat dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan doa yang tak henti diberikan selama perjalanan panjang ini. Dalam setiap langkah penuh tekanan, kalian hadir sebagai penguat; dalam setiap tawa dan air mata, kalian hadir sebagai pengingat bahwa perjuangan ini tak pernah dijalani seorang diri. Semoga ikatan yang terjalin tak berhenti di ruang-ruang kelas dan perjuangan akademik, tetapi terus tumbuh menjadi persaudaraan yang abadi dalam medan juang kehidupan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia.


Malang,

Reihanna Nilam Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN SKRIPSI	i
HALAMAN DEPAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
Ungkapan Pribadi:	vi
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kegunaan Penelitian.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kerangka Berpikir	16
B. Teori-Teori yang Relevan	17
1. Tinjauan Yuridis	17
2. Kewenangan Otonom Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana.....	19
3. Konsep Tindak Pidana dan Pencurian dengan Kekerasan.....	20
4. Teori Pidanaan	23
5. Asas Proporsionalitas dalam Pidanaan	28
6. Teori Keadilan dalam Hukum Pidana.....	30
7. Teori Kemanfaatan dalam Hukum Pidana.....	33
8. Kerangka Teori	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	37
3.1. FAKTA HUKUM.....	37

3.2. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA KASUS PENCURIAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN No. 342/Pid.B/2023/PN Mlg	40
3.3. RELEVANSI PUTUSAN NO. 342/PID.B/2023/PN MLG DITINJAU DARI TEORI KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM HUKUM PIDANA	55
BAB IV PENUTUP	73
4.1. KESIMPULAN	73
4.2. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	76
SERTIFIKAT PLAGIASI	83
LAMPIRAN	84



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Hakim.....	84
Lampiran 2 Surat Tugas Pembimbing.....	100
Lampiran 3 Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....	101



DAFTAR PUSTAKA

Buku

John Stuart Mill, *Utilitarianism*, London: Parker, Son, and Bourn, Tahun 1863.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, Tahun 2010, halaman 50–69.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2017, halaman 93.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Edisi ke-18, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2017, halaman 123.

R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, Tahun 1996, halaman 258–260.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-6, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2006, halaman 53–55.

Soeprapto, Prof. Dr., *Kewenangan Otonom Hakim dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Penerbit Mandiri, Jakarta, Tahun 2010, halaman 45.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, Tahun 2001, halaman 13.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 2005, halaman 114.

Jurnal Ilmiah

Agustine, Ova Emilia. "Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pidana." *Jurnal Konstitusi*, Volume 15 Nomor 3, Tahun 2018.

Andriani, Rani. "Urgensi Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 Nomor 2, Tahun 2017.

Ardiansyah, Dicky. "Kepemilikan dan Etika: Kajian Filosofis terhadap Hak atas Harta." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 9 Nomor 1, Tahun 2021.

Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Legislasi dalam Sistem Pemidanaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 40 Nomor 3, Tahun 2010.

Atmadja, I Dewa Gede. "Asas-asas Hukum sebagai Dasar Penalaran Putusan Hakim." *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12 Nomor 2, Tahun 2018.

Badriyah, Lailatul. "Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2020.

Darmawan, Hidayatullah. "Keadilan Korektif dan Distributif: Telaah Filosofis terhadap Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Sosial*, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Tahun 2018.

Faisal, Muhammad. "Opportunity Theory dalam Analisis Kriminologi terhadap Pencurian." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 15 Nomor 1, Tahun 2019.

Harahap, Mahmud Mulyadi. "Teori Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 8 Nomor 2, Tahun 2014.

Harefa, Krisman M. "Utilitarianisme dalam Kebijakan Pidana di Indonesia." *Lex Renaissance*, Volume 5 Nomor 3, Tahun 2020.

Humaedi, Muhammad. "Etika Aristoteles dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Filsafat*, Volume 27 Nomor 1, Tahun 2017.

Juwana, Hikmahanto. "John Rawls dan Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal IUS Quia Iustum*, Volume 15 Nomor 4, Tahun 2008.

Kartika, Ayu. "Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Perlindungan Anak*, Tahun 2019.

Laia, Yosep Harefa. "Pertimbangan Hakim terhadap Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Pengadilan." *Jurnal Panah Hukum*, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2022.

Muzakki, Ahmad. "Utilitarianisme dalam Pemikiran John Stuart Mill." *Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada*, Volume 30 Nomor 2, Tahun 2020.

Nurfaidah. "Keadilan Korektif dalam Praktik Peradilan Pidana." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017.

Nurhidayat, Achmad. "Teori John Rawls dalam Konteks Putusan Hakim." *Jurnal IUS Quia Iustum*, Volume 27 Nomor 3, Tahun 2020.

Prakoso, Galang Rizky. "Optimalisasi Penyelidikan Intelijen Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian." *Police Studies Review*, Volume 8 Nomor 9, Tahun 2024.

Purnama, Arif. "Teori Klasik dan Modern dalam Pemidanaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017.

Rahmat, Mulyana. "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles dan John Rawls." *Jurnal Al-Adalah*, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2019.

Ramadhan, Rizky. "Asas Kemanfaatan dalam Pemidanaan Modern." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume 5 Nomor 2, Tahun 2020.

Rasyid, Hafid Ahmad. "Pembedaan Pencurian Biasa dan Pencurian dengan Pemberatan." *Jurnal Legal Opinion*, Volume 8 Nomor 1, Tahun 2020.

Rivanie, Sarah Sari, dan rekan. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Nasional." *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2022.

Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Z., Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 266-278.

Shiddiq, Ilham Muhammad Arif, dan rekan. "Analisis Kemanfaatan Hukum dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Das Sollen*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2024.

Simanungkalit, Tumpal. "Hak Milik dan Pandangan John Locke." *Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada*, Volume 30 Nomor 2, Tahun 2020.

Suhartati, Sri. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Studi Kasus." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2020.

Suhartono, Teguh. "Teori Keadilan John Rawls dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Tahun 2017.

Syamsuddin, Muhaimin. "Teori Labelling pada Anak sebagai Pelaku Kejahatan." *Jurnal Legal Opinion*, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2015.

Tim Redaksi. "Teori Differential Association dan Perilaku Menyimpang." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 7 Nomor 2, Tahun 2017.

Waskito, Andri Budi. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Penegakan Hukum Pencurian dengan Kekerasan." *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2018.

Widodo, Wahyu. "Teori Pertahanan Sosial dalam Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018.

Yulianto, Achmad. "Pasal 365 KUHP: Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume 9 Nomor 2, Tahun 2021.

Zulfa, Eva Achjani. (2012). *Pidana dan Pendekatan Keadilan Restoratif: Antara Kepastian dan Kemanfaatan*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 19, No. 4, hlm. 539–558.

Zulfa, Eva Achjani. "Reformasi Pemidanaan: Antara Perlindungan Masyarakat dan Hak Terpidana." *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5 Nomor 3, Tahun 2016.

Zulfa, Eva Achjani. "Restorative Justice: Pendekatan Alternatif dalam Pemidanaan." *Jurnal IUS Quia Iustum*, Volume 19 Nomor 4, Tahun 2012.

Artikel Online

Direktori Mahkamah. Putusan Nomor 342/Pid.B/2023/PN Mlg.

GoodStats. "Data Polri: Pencurian Jadi Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi Sepanjang Tahun 2023." Diakses melalui: <https://data.goodstats.id/statistic/data-polri-pencurian-jadi-kejahatan-yang-paling-banyak-terjadi-sepanjang-2023-bXAJZ>, Tahun 2024.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. "Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana." Diakses melalui: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), Pasal 363 dan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1.

Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (disebut secara eksplisit dalam analisis).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 dan Pasal 25.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Reihanna Nilam Wulandari

Nim : 202110110311201

Dengan Judul Skripsi :

" TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
PENCURIAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN DALAM
KEADAAN YANG MEMBERATKAN (Studi Putusan Nomor
342/Pid.B/2023/PN Mlg)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

25/25
1/3



Malang, 26 Juni 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum